



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Peindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20205);

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran yang merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pelindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
6. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Anggota Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Aparat Pemerintah Kabupaten Lebak yang diberi tugas, untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Pelindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

7. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Pemerintah Daerah.
8. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelindungan masyarakat adalah Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
10. Pemadam kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, menanggulangi bencana, selain itu tugas pemadam kebakaran ialah menyelamatkan korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, pengevakuasian sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang dan lain-lain.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi anggota Sat Pol PP dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi serta kewenangannya dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pelindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pelindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelindungan masyarakat dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak.

Pasal 5

- (1) Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi penyelenggaraan yaitu,
 - a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelindungan Masyarakat;
 - d. Pemadam Kebakaran.
- (2) Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dibentuk :
- a. Tim Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Lebak
 - b. Tim Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak.
 - c. Tim Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Lebak.
 - d. Tim Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan Administrasi Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak diatur dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan pendapatan lain-lain yang sah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK

A. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak meliputi :

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak, Peraturan Bupati Lebak, Keputusan Bupati Lebak dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Lebak;
4. Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran yang meliputi wilayah Kabupaten Lebak.

B. Pelaksanaan

1. Standar Operasional Prosedur Penindakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

a) Operasi dan Pengendalian

- 1) Operasi Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Lebak, berupa upaya terhadap warga negara agar melaksanakan aktifitas yang telah ditetapkan sebagai ketentuan dan tidak melakukan aktifitas yang telah ditetapkan sebagai larangan.
- 2) Operasi Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi
 - a) tertib tata ruang;

- b) tertib jalan;
 - c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - f) tertib lingkungan;
 - g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h) tertib bangunan;
 - i) tertib sosial;
 - j) tertib kesehatan;
 - k) tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l) tertib peran serta masyarakat; dan
 - m) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda Kab. Lebak.
- 3) Ketentuan dan larangan teknis Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 4) Operasi Penertiban Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dilakukan dengan cara :
- a) Melakukan identifikasi melalui visual KTP/SIM pelanggar, dituangkan dalam agenda pelanggar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - b) Melakukan koordinasi dengan pemangku peraturan dan instansi terkait lainnya, bahwa aktifitas pelanggar merupakan larangan dalam ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lebak, dituangkan dalam berita acara.
 - c) Melakukan penindakan penertiban dengan tahapan :
 - (1) Memberikan Surat Teguran Pertama. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak diindahkan atau melakukan pelanggaran berikutnya.
 - (2) Memberikan Surat Teguran Kedua apabila dalam waktu 3 (tiga) hari tidak diindahkan atau melakukan pelanggaran berikutnya.
 - (3) Memberikan Surat Teguran Ketiga apabila dalam waktu 3 (tiga) hari tidak diindahkan atau melakukan pelanggaran berikutnya.

(4) Apabila setelah surat peringatan kedua tidak diindahkan atau melakukan pelanggaran berikutnya maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa (non yustisi) dalam rangka peringatan dan penghentian kegiatan sementara, dengan cara sebagai berikut :

I. Pengamanan KTP, SIM, STNK; dan/atau

II. Pengamanan Dokumen Perijinan, Peralatan; dan/atau

III. Sanksi/Denda Administratif sesuai ketentuan yang berlaku

(5) Setiap tahapan disertai Pengenaan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP).

(6) Dalam hal kondisi tertentu, tahapan penindakan penertiban dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundangan-undangan atau diskresi.

b) Pengamanan dan Pengawasan

1) Pengamanan dan Pengawasan meliputi

(a) Deteksi dan Cegah Dini,

(b) Pembinaan dan Penyuluhan,

(c) Patroli

(d) Pengamanan

(e) Pengawasan

(f) Pengendalian Massa (Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan massa)

2) Pengamanan dan Pengawasan berupa perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak.

2. Standar Operasional Prosedur Penindakan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak, Peraturan Bupati Lebak, Keputusan Bupati Lebak dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, berupa upaya terhadap warga negara agar memenuhi dokumen yang telah ditetapkan sebagai persyaratan dan melaksanakan apa yang tercantum dalam dokumen persyaratan tersebut.

a) Penindakan Non Yustisial

1) Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup

mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

- 2) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 1. Surat teguran pertama, dengan tengang waktu 7 (tujuh) hari
 2. Surat teguran kedua dengan tengang waktu 3 (tiga) hari
 3. Surat teguran ketiga, dengan tengang waktu 3 (tiga) hari
- 3) Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

b) Penindakan Yustisial

Penindakan Yustisial dilakukan oleh PPNS berupa Penyelidikan dan Penyidikan serta Operasi dan persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- perangkat daerah pengampu peraturan daerah yang menjadi kewenangan dan urusanya bertanggungjawab atas pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang diampunya;
- ketentuan teknis pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak setelah mendapat persetujuan Bupati.

3. Pelindungan Masyarakat

Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

1. Ketentuan dalam pelaksanaan

a. umum:

dilaksanakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang membidangi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

b. khusus:

beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat:

- 1) pengetahuan tugas pokok anggota Satlinmas
- 2) pengetahuan dasar hukum produk pembinaan Satlinmas

2. Cara pembinaan satlinmas, cara pembinaan satlinmas yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi:
 - a. Pembinaan umum penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat secara Nasional yang dilaksanakan oleh menteri; dan
 - b. Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan pelindungan masyarakat dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Bupati (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak).
4. Cara pemberdayaan satlinmas yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meliputi:
 - a) peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan melalui kegiatan:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - 3) peningkatan kesiapsiagaan;
 - 4) penanganan tanggap darurat;
 - 5) pengendalian dan operasi; dan
 - 6) pembekalan.
 - b) Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan di setiap Desa/Kelurahan.
5. Perlengkapan dan/atau peralatan
 - a. perlengkapan dan/atau Peralatan Satlinmas terdiri:
 - 1) pakaian dinas Satlinmas;
 - 2) kartu tanda anggota; dan
 - 3) sarana transportasi
6. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas:
 - a. perencanaan meliputi:
 - 1) pengumpulan data;
 - 2) pengolahan data; dan
 - 3) tindaklanjut.
 - b. rapat koordinasi internal;
 - c. rapat koordinasi lintas sektoral;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan anggota satlinmas; dan
 - e. evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.
7. Administrasi

dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan satlinmas, administrasi yang harus dimiliki meliputi:

- a. surat perintah tugas;
 - b. daftar pelaksana tugas; dan
 - c. laporan hasil pelaksanaan tugas.
8. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lebak dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak.

4. Pemadam Kebakaran

1. Ketentuan dalam pelaksanaan

Pelaksanaan Penanggulangan Pemadam Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran mencakup ketentuan yang meliputi :

a. Pencegahan Kebakaran

1. Standar Operasional Prosedur pencegahan kebakaran dan Pengendalian risiko kebakaran dibentuk dalam bentuk kegiatan :

- a. Pemeriksaan desain sistim proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan bangunan dalam proses perizinan.
- b. Pemeriksaan berkala dalam rangka menjamin dan mempertahankan terpeliharanya bangunan gedung dan lingkungan bangunan dari ancaman bahaya kebakaran dan penyalahgunaan penggunaan bangunan gedung.
- c. Edukasi publik
- d. Penegakan Hukum

2. Mitigasi risiko kebakaran yang meliputi kegiatan :

- a. Pendataan dan penaksiran risiko kebakaran pada lingkungan bangunan gedung.
- b. Penyusunan ("Prefire Plan") yang berisi rencana strategi dan taktik yang tepat untuk setiap bangunan atau lingkungan yang mempunyai potensi kebakaran tinggi dan atau lingkungan bangunan yang menghadirkan "target hazards". "Target hazards" adalah fitur tapak khusus yang membuat hambatan atau gangguan bagi pelaksanaan 'normal operation'. "Target hazards" dapat berupa jiwa manusia, nilai properti, penyimpanan hasil produksi, beban kebakaran, kondisi-kondisi, dan sebagainya. Masalah pasokan air, potensi tertundanya respon, "exposure", bahaya-bahaya yang khusus disebabkan

oleh karakteristik bangunan atau penggunaannya merupakan bagian dari kriteria “target hazar”.

- c. Penyiapan dan penyiagaan tenaga pemadam dan penyelamat, peralatan teknis operasional, bahan pemadam, serta informasi lapangan

b. Penanggulangan Kebakaran

1. Wilayah Manajemen Kebakaran

- a. WMK dibentuk berdasarkan pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan, serta dengan memperhatikan waktu tanggap dari Pos Pemadam Kebakaran terdekat,
- b. Dalam hal Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan wilayah menjadi beberapa WMK, layanan pemadaman kebakaran dalam setiap WMK, tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km dan dipenuhinya dengan (travel distance) dengan waktu tanggap paling lama 15 menit.

2. Waktu Tanggap

- a. Waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman, Faktor-faktor yang menentukan waktu tanggap adalah:
 - a. Jenis layanan yang diberikan oleh Instansi Pemadam Kebakaran, terutama jenis layanan penyelamatan jiwa, medis darurat, dan penanggulangan kebakaran,
 - b. Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada,

- c. Kemampuan komunitas termasuk pemerintah setempat dalam penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran.
 - b. Waktu tanggap Instansi Pemadam Kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
 - 1) Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman,
 - 2) Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi,
 - 3) Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan.
 - 4) Selang waktu mulai penyulutan sampai diterimanya informasi sampai ke Instansi Pemadam Kebakaran tidak termasuk dalam perhitungan waktu tanggap.
 - c. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a) melawan arus lalu lintas jalan raya;
 - b) melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran;
 - c) meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.
3. Sarana Penanggulangan Kebakaran
1. Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan, Kendaraan operasional lapangan antara lain:
 - a. Mobil pompa pengangkut air dan foam berikut kelengkapannya seperti : selang, kopleng dan nozzle,
 - b. Mobil tangki berikut kelengkapannya,
 - c. Mobil tangga,

- d. Snorkel,
- e. Mobil BA,
- f. Mobil komando,
- g. Mobil rescue,
- h. Mobil ambulans,
- i. Perahu karet,
- j. Mobil pendobrak
- k. Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran,
- l. Dan lain-lain.

2. Peralatan teknik operasional antara lain:

- a. Peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, spreader;
- b. Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (portable pump) dan kelengkapannya;
- c. Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (portable blower) dan kelengkapannya;
- d. Peralatan penyelamat (rescue), antara lain: sliding roll, davy escape, fire blanket, alat pernafasan buatan, usungan.
- e. Kelengkapan perorangan, antara lain:
 - a. Pakaian dan sepatu tahan panas,
 - b. Topi (helm tahan api),
- f. Alat pernafasan buatan jinjing (self contained apparatus),
- g. Peralatan Komunikasi perorangan (HT).
- h. Peralatan-peralatan dan kelengkapan tersebut diatas, harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

2. Penyelenggaraan petunjuk Teknis dan Administrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pemadam Kebakaran di Kabupaten Lebak diatur lebih lanjut oleh keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

